

PENANGGULANGAN KEJAHATAN BEGAL DI TULANG BAWANG BARAT (DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI)

Oleh

Zainudin Hasan¹ dan Rissa Afni Martinouva²

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Malahayati

email : *zainudinhasan@ubl.ac.id, rissa.afni.m@gmail.com,

Abstrak

Bentuk tindak kejahatan yang sedang marak terjadi adalah kejahatan begal. Secara umum, kejahatan ini termasuk tindak pidana pencurian atau perampasan kendaraan bermotor dengan kekerasan yang saat ini lebih populer disebut dengan istilah pembegalan atau kejahatan begal. Perampasan sepeda motor dengan cara melukai korban bahkan tak segan membunuh tersebut tentu saja menjadi momok kejahatan yang meresahkan di masyarakat khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sebanyak dua tersangka perampok atau begal sepeda motor ditangkap polisi Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polres Tulang Bawang Barat (Tubaba) pada Juli 2020. Para begal terungkap menggunakan senjata tajam seperti golok, celurit, hingga tombak dalam setiap tindak kejahatannya. Sudah ada korban jiwa dari sejumlah kasus yang ada yang menimpa warga Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Perlu adanya suatu kajian secara kriminologi tentang kejahatan begal. Penelitian ini mengambil rumusan masalah yaitu faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan begal dan bagaimana upaya penanggulangan kejahatan begal di wilayah hukum Kabupaten Tulang Bawang Barat, Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan begal di wilayah hukum Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat, adalah faktor ekonomi dan faktor geografis. Upaya penanggulangan kejahatan begal di Kabupaten Tulang Bawang Barat secara garis besar menggunakan dua upaya yakni upaya preventif dengan melaksanakan patroli rutin pada jam dan tempat rawan kejahatan, patroli di wilayah masing-masing reserse, serta mensosialisasikan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama serta stakeholder di masing-masing daerah.

Kata Kunci : Kriminologi, penanggulangan, faktor penyebab

Abstract

A form of crime that is on the rise is a violent crime. In general, these crimes include the crime of theft or seizure of a violent motor vehicle which is currently more popularly referred to as beheading or depraved crime. The seizure of motorcycles by injuring victims and even not being reluctant to kill is certainly a troubling scourge of crime in the community, especially in Tulang Bawang Barat Regency. A total of two

suspected robbers or motorcycle robbers were arrested by the Police Special Anti Bandit Team (Tekab) 308 Resort Police Tulang Bawang Barat (Tubaba) in July 2020. The begals are revealed to use sharp weapons such as machetes, celurits, and spears in each of his crimes. There have been fatalities from a number of cases that have occurred in gunung terang residents of Tulang Bawang Barat Regency. There needs to be a criminological study of violent crime. This research takes the formulation of the problem which is what factors cause the crime to occur and how the efforts to combat the crime begal in the jurisdiction of Tulang Bawang Barat Regency, the results of the study show that the factors that cause the onsonian of begal crimes in the jurisdiction of Tulang Bawang Barat Regency, are economic factors and geographical factors. Begal crime prevention efforts in Tulang Bawang Barat Regency broadly use two preventive efforts by carrying out regular patrols on crime clocks and places, patrolling in their respective areas, and socializing to community leaders, religious leaders and stakeholders in each region.

Key Word : *Criminology, countermeasures, causative factors*

A. PENDAHULUAN

Bentuk tindak kejahatan yang saat sedang marak terjadi salah satunya adalah kejahatan begal. Kejahatan ini termasuk tindak pidana pencurian atau perampasan kendaraan bermotor dengan kekerasan yang saat ini lebih populer disebut dengan istilah pembegalan atau kejahatan begal. Peristiwa pembegalan tersebut akhir-akhir ini banyak terjadi di Lampung. Wilayah yang menjadi penelitian adalah Tulang Bawang Barat yang lebih sering terjadi kejahatan begal. Kejahatan ini terjadi melalui pengamatan peneliti dikarenakan tempat terjadinya merupakan wilayah baru diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Tanggal 29 Oktober 2008 sebagai pecahan dari Kabupaten Tulang Bawang yang saat itu dipimpin oleh Bupati Tulang Bawang Drs. H. Abdurschman Sarbini, S.H., M.M. kala itu memimpin hingga 2 (dua) periode. Penelitian ini di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang penegakan wilayah hukumnya melalui Polres Kabupaten Tulang Bawang Barat baru dibentuk pada Tahun 2019.

Kejahatan begal sedang ramai dalam pemberitaan di berbagai media, baik media massa maupun media *online*. Perampasan sepeda motor dengan cara melukai korban bahkan tidak segan membunuh tersebut tentu saja meresahkan di masyarakat. Kejahatan begal ini juga sudah diupayakan untuk diminimalisir melalui pemeriksaan

lansung oleh pihak kepolisian terhadap barang bawaan pengguna kendaraan, untuk menghindari para masyarakat yang membawa senjata tajam. Melalui pengamatan peneliti saat menonton Trans 7 (tujuh) patroli polisi yang dilakukan oleh Tim Raimas Backbone bahwa selalu mengawasi pengendara terutama motor dan memeriksa kelengkapan surat-surat saat berkendara selain itu juga pengeledahan pada bagasi dan tubuhnya untuk melihat apakah pengendara membawa senjata tajam, minuman keras dan narkoba, psikotropika, dan zak adiktif (narkoba). Menurut keterangannya narkoba akan membuat penggunanya merasa tidak sadar hingga dapat membuat berani melakukan hal-hal yang terlarang seperti melukai hingga membunuh pihak lain yang ingin diserangnya. Pengaruh dan penyebaran narkoba juga harus dihindarkan bagi siapapun masyarakat di Indonesia.

Kejahatan akan sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama jika situasi suatu masyarakat tersebut sedang dalam keadaan mengembangkan wilayah yang sepi dan sedang akan memperbanyak penduduknya. Ketentraman dan kesejahteraan pada masa wilayah kecil yang ingin berkembang, masyarakatnya sedikit banyak mendapat gangguan. Kondisi kebaruan wilayah yang sedang dalam pemekaran akan mendatangkan timbulnya berbagai reaksi dari masyarakat, apakah reaksi itu berupa upaya untuk menghindarkan diri dari kenyataan, berusaha memberantasnya, ataupun rekasi yang berupa tindakan-tindakan balasan terhadap berbagai penyimpangan atau kejahatan yang terjadi.

Kriminolog Anggi Aulina, mengatakan bahwa kejahatan jalanan yang dilakukan pembegal atau perampok biasanya mengincar barang yang mudah dijual kembali seperti handphone dan laptop. Namun sekarang sudah mengarah ke sepeda motor, mobil bahkan sampai ruko (rumah toko). Sepeda motor diincar karena menguntungkan dari sisi ekonomi dengan dijual kembali. Ada pula kemungkinan digunakan untuk usaha ojek atau dijual secara terurai parts-nya. Motif pelakunya adalah iseng, dalam arti memiliki motivasi karena adanya kesempatan dan relatif mudah untuk mengambil atau mencurinya sebab tidak berkonfrontasi atau berhadapan dengan korban. Ada juga pelaku yang membegal secara terencana, mempunyai sindikat dan terorganisir. Para pelaku ini biasanya tidak takut terhadap korban dan

tidak segan-segan melukai korban sehingga disebut begal, yakni merampas atau merampok dari orangnya. Para begal ini punya keberanian dan sudah memiliki persiapan dalam menghadapi korban. Salah satu faktor penyebab maraknya kejahatan begal adalah karena tidak ada pengawasan khusus dari pihak kepolisian yang membuat mereka punya kesempatan beraksi tanpa rasa takut ketahuan atau takut diproses hukum. (Anggi Aulina, 4 Maret 2015, Kriminolog: Begal Motor, Tugas Polisi yang Harus Mengawasi, <http://naikmotor.com/berita-motor/kriminolog-begal-motor-tugaspolisi-yangharus-mengawasi>, diakses 18juni 2020, pukul 18: 30 WIB).

Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polres Tulang Bawang Barat (Tubaba) meringkus dua tersangka begal motor di wilayah Tiyuh Candra Jaya Kecamatan Tulangbawang Tengah. Keduanya, adalah, Yusuf (33) warga dusun 01 Rw 03 Rt 01 Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan Pendi (27), warga Gunung Batin Baru Rt 03 Rw 01 Kecamatan terusan NunyaiDua Begal Bersenjata Golok DitangkapDua tersangka berikut barang bukti kasus pembegalan diamankan polisi resort Tulang Bawang Barat. Melalui sumber *online* berita Lampung Post bahwa "Penangkapan kepada keduanya berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/ 186-B / VII / 2020 / POLDA LPG/ RES TUBABA, tanggal 15 Juli 2020, Tim melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi tersangka berada di Kampung Gunung Batin Baru, dan para pelaku di bekuk di tempat tersebut," kata, (Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Iptu Andre Tri Putra, S,IK, MH, Selasa, 20 Juli 202.

Keterangan korban dari begal yaitu Yulia Puspita Sari (25) warga Tiyuh Candra Jaya Rk 04 Rt 01 Kecamatan Tulangbawang Tengah, menjadi korban pembegalan pada Selasa,14 juli 2020 pukul 13.00 WIB dan melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian. "Korban hendak berangkat ke kebun mengantar makanan untuk suami saya yang berada di kebun pada saat melintas di jalan peladangan, tibatiba dua orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor memepet korban sehingga korban terjatuh, lalu salah satu turun dari motor berbicara "serahin motor kamu" sambil mengeluarkan senjata tajam jenis golok," terang Kasat, menceritakan kronologi kejadian. Selain berhasil merampas sepeda motor korban, pelaku juga merampas handphone korban, akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian diperkirakan

mencapai Rp6,5 Juta. "Para tersangka telah diamankan di Mapolres berikut barang bukti kejahatannya, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tersangka akan dijerat dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 KUHP," (Pinaragan Lampung Post 20 Juli 2020 <https://m.lampung.co/berita-dua-begal-bersenjata-golok-ditangkap.html> diakses Tanggal 16 Oktober 2020 pukul 19: 30 WIB)

Perbuatan hidup itu memberi petunjuk kepada manusia bagaimana ia harus bertingkah laku dan bertindak di dalam masyarakat. Peraturan-peraturan hidup seperti itu disebut peraturan hidup kemasyarakatan. Peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat dinamakan peraturan hukum atau kaidah hukum.(C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011: 47-48). Hukum mengatur dan menguasai kehidupan berbangsa dan bernegara. Ilmu hukum mempunyai hakikat *interdisipliner*. Hakikat ini diketahui dari digunakannya berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk membantu menerangkan berbagai aspek yang dan berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat.(Satjipto Raharja, 2012: 7). Kejadian tersebut memberikan gambaran perlu adanya penelitian terhadap penanggulangan begal khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Mengetahui penyebab dan melakukan tindakan penanggulangan serta menerapkan peraturan yang akan menjamin tertib dalam kehidupan bermasyarakat juga harus dikenal oleh seluruh masyarakat Tulang Bawang Barat untuk menghindari kejahatan begal.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahas faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan begal dan upaya penanggulangan kejahatan begal di wilayah hukum Kabupaten Tulang Bawang Barat.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Begal

Kejahatan begal, pada dasarnya istilah ini tidak diatur dalam hukum positif Indonesia, melainkan sebuah istilah yang digunakan masyarakat tradisional yang kemudian berkembang menjadi istilah terhadap pelaku kejahatan yang mencegat korban di jalan dan melakukan perampasan harta si korban. Adapun dalam koridor

hukum positif, aksi begal biasanya dikenakan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencurian dengan kekerasan dan/atau Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Suatu hal menarik, begal sebagai kejahatan konvensional justru telah menjadi sebuah fenomena kejahatan yang sampai saat ini masih meresahkan masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Kejahatan begal dengan sifatnya yang konvensional dan marak terjadi di kota lain, seharusnya lebih dapat dicegah melalui fungsi represif dan preventif Polres Hal ini menjadi sesuatu yang wajar, ketika dalam penanggulangan kejahatan tidak menyentuh pada akar penyebab terjadinya kejahatan begal. Proses *criminal law enforcement process*, saling berkaitan dengan kriminologi, karena kriminologi dapat memberikan masukan kepada hukum pidana, terutama mengapa orang melakukan kejahatan dan faktor-faktor penyebabnya serta upaya apa yang harus dilakukan agar para penegak hukum tidak melanggar hukum. (Ediwarman, 2012: 41). Termasuk pula viktimologi, banyak peneliti menyarankan bahwa dalam memahami kejahatan secara lebih komprehensif, faktor kejahatan tidak hanya dapat dipahami dari sisi penjahatnya saja tetapi dapat juga dipahami dari sisi korban. (Yazid Efendi, 2001: 26). Berdasarkan hal tersebut, pendekatan kriminologi dan viktimologi merupakan entitas yang penting dan strategis dalam mencari akar penyebab terjadinya kejahatan begal dan memberikan penanggulangan yang tepat.

2. Faktor Penyebab yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Begal di Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Persepektif Kriminologi

Terlihat bahwa bentuk kejahatan dari istilah begal adalah Curas (pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan). Tidak ada definisi begal dalam perspektif hukum, melainkan tumbuh dalam culture masyarakat yang menamakan kejahatan begal sebagai kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengambil barang secara paksa di jalanan. Berdasarkan hal tersebut kejahatan begal merupakan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan di jalan terhadap barang yang ada di dalam kekuasaan korban.

Berkaitan faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal, dapat dilihat dalam perspektif kriminologi maupun viktimologi. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan, di mana salah satu ruang lingkupnya adalah etiologi kriminal. (S. Susanto, 2011: 1)

Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di berbagai daerah adalah kondisi penegakan hukum di Indonesia yang sangat lemah. Ditambah lagi dengan berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi dalam pengaturan social-ekonomi, politik, dan pemanfaatan sumber daya alam bahkan kehidupan budaya. Berbagai perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan umum pun berkecamuk dan meledak menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan mengerikan. (Zainuddin Ali, 2018: 97). Kondisi penegakan hukum yang masih baru dibentuk di Tulang Bawang Barat yaitu Unit Polisi Resor (Polres) sehingga harus bekerja keras terhadap penanggulangan kejahatan begal di wilayahnya.

Beberapa kejahatan begal dilakukan secara berkelompok, di mana antar pelaku memiliki peranan masing-masing dalam menjalankan aksinya. Merujuk hal tersebut, maka lingkungan sosial kelompok yang terbentuk, mempengaruhi perilaku secara individu dalam mengambil keputusan untuk melakukan kejahatan begal. Kejahatan begal yang hanya dilakukan pelaku secara individual, juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial. Sebagai mana menurut anggota Polri bahwa “Dalam kasus yang ditangani di Polres Tulang Bawang Barat bahwa faktor yang mendorong pelaku yang **pertama** adalah dari diri sipelaku itu sendiri, masih muda sehingga keinginan untuk hidup hedonnis, foya-foya dari harta hasil kejahatan”. Merujuk hal tersebut, jika pelaku berada pada lingkungan sosial yang steril maka lingkungan tersebut akan lebih dapat mengikat calon pelaku untuk tidak memiliki gaya hidup demikian, sehingga calon pelaku tidak melakukan kejahatan begal. **Kedua**, Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang memungkinkan (dilakukannya kejahatan begal). Sekalipun korban memberikan kesempatan, namun apabila suatu tempat tidak memungkinkan dilakukan kejahatan, maka pelaku dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Berkaitan dengan kejahatan begal, menunjukkan bahwa beberapa kasus kejahatan begal terjadi di wilayah yang sepi dan dapat diidentifikasi sebagai wilayah yang

rawan kejahatan. Namun demikian, di sisi lain beberapa kasus kejahatan begal justru terjadi di wilayah yang ramai. Hal ini menunjukkan bahwa, terjadinya kejahatan begal tidak tergantung pada sepi atau ramainya suatu tempat, melainkan lebih pada tempat yang memungkinkan pelaku dapat melakukan kejahatan. Hal di atas, berkaitan dengan teori ekologis, di mana salah satunya adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk di sini dimaksudkan hanyalah mobilitas horizontal yang pada belakangan ini dengan jelas dapat dilihat peningkatannya. Hal ini terutama karena pengaruh sarana transportasi yang semakin meningkat. (I.S. Susanto; 2011: 82). Termasuk pula Shaw & Mc Kay berdasarkan hasil studinya, diimpulkan bahwa angka kejahatan yang tertinggi terdapat di daerah pusat industri dan perdagangan, daerah yang paling miskin, daerah yang dihuni para emigran dan negro. (I.S. Susanto; 2011: 84-85). Merujuk pada pendapat tersebut, beberapa kasus tempat terjadinya kejahatan begal di Tulang Bawang Barat terjadi di daerah perkebunan. Dimana daerah perkebunan di sini identik dengan daerah yang miskin, sehingga mempengaruhi tingkat kejahatan, oleh karenanya menjadi tempat target (sasaran) bagi pelaku begal.

Ketiga yaitu, peniruan kejahatan begal di wilayah lain (termasuk peran media). Salah satu teori dalam kriminologi adalah teori “Differential Association”, yang berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Menurut Sutherland, apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut meliputi (a) teknik melakukan kejahatan (b) motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenar dan sikap. (I.S. Susanto; 2011: 93-94). Adapun demikian, salah satu preposisinya menyatakan bahwa komunikasi yang bersifat nirpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif, tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan. (I.S. Susanto; 2011: 93-94).

Keempat yaitu adanya penadah dapat menjadi salah satu faktor pendorong pelaku melakukan kejahatan begal, di mana keberadaan penadah mempermudah pelaku kejahatan begal menjual barang illegal yakni barang hasil kejahatannya. Hal ini, tentunya tidak berlaku bagi pelaku kejahatan begal yang tidak menggunakan perantara penadah. Penadah dalam hal ini sebagai salah satu lingkungan sosial pelaku,

maka dengan memutus mata rantai antara penadah dan pelaku kejahatan begal tentunya dapat mempersempit ruang gerak pelaku.

3. Penanggulangan Kejahatan Begal di Polres Tulang Bawang Barat

Kebijakan *criminal* atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya *social defence* dan upaya mencapai *social welfare*. Oleh karena itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan *criminal* adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. (Iza Fadri, 2010: 445) Adapun guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat berkaitan dengan kejahatan begal, salah satunya dapat melalui tugas dan fungsi Polisi Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian), bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (H. Pudi Rahardi, 2007: 68). Adapun tugas selebihnya diatur dalam Pasal 14 UU Kepolisian. Berkaitan dengan tugas dan fungsi preemtif Polri, menurut Awaloeddin Jamin bahwa dalam praktek di lapangan, Polri menyebut istilah preemtif ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*. (Paul Ricardo, 2010: 237).

Tugas atau fungsi preventif dibagi dalam dua kelompok besar: (a) Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli; (b) Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjingsana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegahtangkal atas kejahatan. Pada poin kedua ini sesungguhnya apa yang disebut sebagai tindakan preemtif atau preventive tidak langsung. Tugas dan fungsi represif atau pengendalian, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban menyidik perkara perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkan kepada penyidikan (yustisi) untuk penghukuman. (M. Faal, 1991: 43). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan upaya penanggulangan kejahatan begal yang telah dilakukan Polres Tulang Bawang Barat,

termasuk pula Polsek jajaran Polres Tulang Bawang Barat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Preemtif;

1. Sosialisasi dari fungsi Bimas (Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat), Sabara, maupun polsek-polsek berkaitan dengan kejahatan begal;
 2. Program mengabdikan dan melayani yaitu dengan safari Keamanan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) kepada tokoh masyarakat maupun perangkat desa;
 3. Pembinaan masyarakat melalui Polmas (mengaktifkan Polmas);
 4. Menggandeng media massa agar menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan kejahatan begal. **Preventif**
1. Strong point di daerah rawan baik dari Polres maupun Polsek;
 2. Melaksanakan operasi rutin;
 3. Pendekatan dan Penyebaran Informan;
 4. Pendekatan terhadap residivis.

Represif

1. Menangkap pelaku dan memproses nyasesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Merujuk hal di atas, terdapat upaya penanggulangan kejahatan begal yang cukup komprehensif yang telah dilaksanakan Polres Tubaba dan jajarannya sebagai pelaksana hukum, yakni terdiri dari upaya preemtif, preventif, dan represif. Adapun demikian berdasarkan hasil penelitian pula masih terdapat faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan begal, antara lain: (1) Wilayah luas; (2) Pelaku lintas daerah; (3) Korban tidak melapor atau kurang cepat melapor; (4) Masyarakat kurang responsive dan kooperatif dalam memberikan keterangan, tidak memberikan keterangan seutuhnya dan takut dijadikan saksi; (5) Kurangnya sarana IT; Di sini Kualitas individual anggota Polri sangat menentukan penanggulangan kejahatan begal. Terdapat suatu korelasi bahwa, jika anggota Polri Polres Tulang Bawang maupun jajarannya (Polsek) memiliki kualitas yang baik, maka ia dapat bekerja secara

efektif dalam menghadapi hambatan teknis dilapangan. Hal ini senada dengan pendapat anggota Polri Polres Tulang Bawang bahwa berkaitan dengan penanggulangan kejahatan begal yang tepat bahwa yang terpenting adalah kemauan dan efektivitas anggota Polri dalam bekerja, sehingga jumlah anggota Polri bukan factor utama. Kualitas institusional/struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen). Masih kurangnya penanggulangan kejahatan begal yang berorientasi pada pelaku dan korban, mau pun penanggulangan secara terpadu. Sebagai mana diketahui bahwa sekalipun penanggulangan kejahatan begal yang telah dilakukan cukup komprehensif yang terdiri dari aspek preemtif, preventif dan represif, namun demikian hal ini masih belum efektif, di mana salah satu factor penghambat yang masih kerap terjadi adalah korban tidak melapor atau kurang cepat melapor dan masyarakat kurang responsif dan kooperatif dalam memberikan keterangan, tidak memberikan keterangan seutuhnya serta takut dijadikan saksi. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa masih kurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karenanya upaya pencegahan penanggulangan secara preemtif dan preventive seharusnya lebih dapat dimaksimalkan, khususnya dilakukannya sosialisasi secara masif dan kontinyu kepada masyarakat mengenai kewaspadaan terhadap kejahatan begal dan upaya pencegahannya. Termasuk pula adanya indikasi peniruan kejahatan begal dari wilayah lain, hal ini justru menunjukkan kurangnya kesiapan tugas dan fungsi Polri baik secara preemtif maupun preventif. Berkaitan dengan instansi lain yang kurang kooperatif, menunjukkan masih kurangnya kinerja secara terpadu dengan instansi lain. Sebagaimana menurut Muladi bahwa makna “integrated criminal justice system” adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, salah satunya adalah sinkronisasi struktural (structural synchronization) adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum. (Muladi, 1994: 30).

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya kerja sama yang erat dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) guna mencegah timbulnya residivis kejahatan begal, kerjasamadenganpolisi di wilayah lain dalam hal pemberian informasi, persamaan

persepsi dan dukungan dari pihak kejaksaan maupun pengadilan berkaitan dengan sanksi pidana yang tepat bagi pelaku. Baik Kejaksaan, Pengadilan, Polisi wilayah lain, maupun lapas dalam hal ini juga merupakan lembaga pelaksana hukum. Adapun di sisi lain, perlu adanya kerjasama yang erat dengan instansi yang bukan penegak.

Pemerintah Daerah (Pemda) Khususnya partisipasinya dalam sosialisasi pencegahan kejahatan begal, pengaktifan pos kampling, penambahan penerangan di wilayah yang rawan, menurunkan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna menekan potensi calon pelaku kejahatan begal. Kualitas sarana/prasarana. Sarana dan prasana merupakan factor penunjang dalam melaksanakan penanggulangan kejahatan begal di Polres Tulang Bawang. Terdapat suatu korelasi bahwa, kurangnya sarana IT, tentunya akan menghambat ruang gerakan anggota Polri terutama dalam menghadapi wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang luas. Kualitas perundang-undangan (substansi hukum). Sekalipun dalam UU Kepolisian tersirat adanya unsur tugas dan fungsi Polri secara preemtif, preventif dan represif, namun demikian perlu adanya penegasan substansi mengenai pembagian fungsi dan tugas tersebut. Penegasan secara umum perlu diadakan, mengingat selama ini pengelompokan tugas dan fungsi tersebut hanya diatur dalam doktrin dan tidak semua masyarakat dapat mengkualifikasikan sesuatu yang tersirat dalam undang-undang. Kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya; termasuk budaya hukum masyarakat).

Kualitas kondisi lingkungan menjadi masalah utama, di mana lingkungan sosial dan aspek ekonomi menjadi factor kriminogen pelaku melakukan kejahatan begal. Termasuk pula system sosial mempengaruhi seseorang berisi komen jadi korban, di mana salah satunya adalah korban kejahatan begal dikarenakan mengenakan perhiasan yang berlebih dan adanya sikap para korban yang kurang waspada atau hati-hati dengan orang lain (terbuka pada orang lain). Bila mana dikaitkan dengan terori Robert. B. Seidman, faktor-faktor yang cenderung berpengaruh terhadap tindakan penanggulangan kejahatan begal di Polres TUBABA sebagaimana dikemukakan di atas, dianalisis berdasarkan kedalam faktor personal dan sosial lainnya, maka secara personal meliputi: (1) Motivasi pemimpin (Kapolres

Tulang Bawang (2) Dukungan dari instansi lain; (3) Jumlah personil dan sarana prasarana IT; (4) Efektivitas Kinerja (semangat personal, kepatuhan dan inovasi). Adapun dianalisis berdasarkan kedalam factor sosial lainnya adalah sebagai berikut: (1) Perspektif dan sikap (respon) masyarakat yang telah membudaya dalam terjadinya kejahatan begal; (2) Respon korban dalam upaya penanggulangan kejahatan begal; (3) Lingkungan sosial pelaku; (4) Frekuensi sosialisasi penanggulangan kejahatan begal; (5) Kontrol sosial oleh Media massa, (6) Pengaruh ancaman sanksi pidana.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal di Polres Tulang Bawang dalam perspektif kriminologi adalah faktor ekonomi, lingkungan sosial pelaku, tempat kejadian perkara yang memungkinkan, peniruan kejahatan begal di wilayah lain (termasuk peran media), dan masih adanya penadah. Adapun dalam perspektif

Penanggulangan kejahatan begal yang telah dilakukan di Polres Tulang Bawang cukup komprehensif yakni penanggulangan secara preemtif, preventif dan repersif. Namun demikian, masih belum efektif di mana terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain wilayah luas, pelaku lintas daerah, korban tidak melapor atau kurang cepat melapor, masyarakat kurang responsif dan kooperatif dalam memberikan keterangan, tidak memberikan keterangan seutuhnya dan takut dijadikan saksi, kurang sarana IT, personil di Polsek kurang; instansi lain kurang kooperatif.

2. Saran

Pertama, tindakan preemtif yaitu dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan Pemda TUBABA, melakukan control sosial kepada media massa, meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan Polisi Masyarakat. Kedua, tindakan Preventif yaitu melaksanakan Strong point dan operasi di daerah rawan secara kontinyu, penambahan Informasi Teknologi,

penambahan personil di Polsek, dan memonitor setelah ia keluar, pendekatan kepada Informan dan residivis secara personal dan kontinyu, membangun sinergitas dengan Polisi wilayah lain, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah. Ketiga, tindakan represif yaitu Pimpinan (Kapolda dan Kapolres) memberikan motivasi kepada anggotanya untuk mengusut secara tuntas kasus kejahatan begal yang belum terungkap, melakukan pendekatan secara personal terhadap saksi agar dapat memberikan keterangan secara kooperatif, melaksanakan pembinaan secara informal dan kontinyu kepada pelaku pada saat penyidikan, memberantas penadah. Adapun di sisilain, perlu adanya pengaturan mengenai tugas dan fungsi Polri secara preemtif, preventif, dan represif dalam bentuk Peraturan Kapolri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Ediwarman. "Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia". *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 8 No. 1. Mei 2012, Depok: Fisip UI, 2012.
- Efendi, Yazid. *Pengantar Viktimologi: Rekonsiliasi Korban dan Pelaku Kejahatan*, 2001.
- Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Polisi)*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Fadri, Iza. "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia". *Jurnal Hukum*. Vol. 17 No.3. Juli 2010, Yogyakarta: FH UII.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Muladi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: CitaBaru; Rahardi, H. Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 1994.
- Raharja, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cet.7. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Ricardo, Paul. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)”. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol. 6 No.3. Desember 2010, Depok: Fisip UI, 2010.

Susanto, I. S. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genda Publishing, 2011.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. WEB SITE

Anggi Aulina, 4 Maret 2015, Kriminolog: Begal Motor, Tugas Polisi yang Harus Mengawasi, <https://naikmotor.com/berita-motor/kriminolog-begal-motortugas-polisi-yangharus-mengawasi>, diakses 18juni 2020, pukul 18: 30 WIB

Panaragan Lampung Post 20 Juli 2020 <https://m.lampung.co/berita-dua-begalbersenjata-golok-ditangkap.html> diakses Tanggal 16 Oktober 2020 pukul 19: 30 WIB